



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU PENGADILAN AGAMA KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR : 130.33/NK/BKS-PDG/2022
NOMOR : W3.A1/1988/HM.01.1/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (14-07-2022), bertempat di Padang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. HENDRI SEPTA** : Wali Kota Padang, berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Aie Pacah Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MHD. NUH** : Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA berkedudukan di Jalan Durian Taruang No.1, Ps. Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan oleh pengadilan agama kepada masyarakat perlu dilakukan kerja sama;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a di atas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama sinergi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kepada Masyarakat dengan ketentuan Sebagai Berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menyinergikan sumberdaya **PARA PIHAK** dalam rangka optimalisasi pelayanan terpadu pengadilan agama kepada masyarakat di wilayah **PIHAK KESATU**;

Paraf Para Pihak	
	

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan melakukan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kepada Masyarakat di wilayah **PIHAK KESATU**.

PASAL 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Peningkatan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kepada Masyarakat.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan publikasi;
- b. Pelayanan proses pengadilan;
- c. Pelayanan data, dokumen dan informasi;
- d. Pelayanan konsultasi dan pengaduan; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** adalah melakukan sinergi dalam hal Peningkatan Pelayanan Terpadu Pengadilan Agama Kepada Masyarakat di wilayah **PIHAK KESATU**.

PASAL 6 PELAKSANAAN

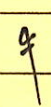
PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang menyampaikan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Para Pihak	
	

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faximile dan/atau email pada hari dan/atau tanggal surat dengan diikuti konfirmasi secara tertulis kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK KESATU :

Nama : Pemerintah Kota Padang
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Padang
Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Aie Pacah Padang
Telp/Fax : (0751) 8051021 / (0751) 8051019
(08126633941 - Diane Mary, SSTP, M.Si)
Email : bagkerjasama@padang.go.id

PIHAK KEDUA :

Nama : Pengadilan Agama Padang Kelas IA
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jl. Durian Tarung No. 1, Ps. Ambacang Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Telp/Fax : (0751) 7745373
085274000675 (Alisman, S.Ag)
Email : pengadilan_agama_padang@yahoo.co.id

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- Berakhirnya Jangka Waktu;
 - Terjadinya Keadaan Kahar/ *Force Majeure*; dan
 - Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya

Paraf Para Pihak	
	

- seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan kahar (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
 - (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
 - (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan kahar (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepakatan ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan pada salah satu pihak.

PASAL 14 PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA**


MHD. NUH
KETUA

**PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG**


HENDRI SEPTA
WALI KOTA

Paraf Para Pihak	
✍	✍

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU PENGADILAN AGAMA PADANG KEPADA MASYARAKAT

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
1	Sosialisasi dan Publikasi	Koordinasi sosialisasi dan publikasi terhadap layanan Pengadilan Agama	Pemerintah Kota Padang	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Memberikan sosialisasi dan publikasi terhadap layanan Pengadilan Agama		Terinformasikan nya layanan Pengadilan Agama di Wilayah Pihak Kesatu	Meningkatnya kualitas layanan Pengadilan Agama
		Koordinasi penyuluhan hukum	Bagian Hukum Setda Kota Padang	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Menyusun jadwal dan tema penyuluhan	Menyiapkan SDM dan materi penyuluhan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum	Meningkatnya pengetahuan
2	Pelayanan Proses Peradilan	Layanan pemeriksaan kesehatan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin	Dinas Kesehatan	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Melakukan pelayanan khusus kesehatan untuk dispensasi kawin di Pengadilan Agama Padang	Menyediakan data para pihak berperkara	Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi	Penetapan Dispensasi Kawin
		Koordinasi informasi Penduduk Miskin dan Kelompok Rentan	Dinas Sosial	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Memberikan data-data yang dibutuhkan kepada Pengadilan Agama Padang	Mendapatkan informasi data Penduduk Miskin dan Kelompok Rentan	Diketahui data Penduduk Miskin dan Kelompok Rentan untuk pengajuan perkara ke Pengadilan Agama Padang (Surat Keterangan Kurang Mampu/ terdata di DTKS)	Diizinkan berperkara secara bebas biaya perkara (prodeo)

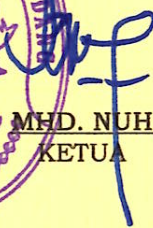
Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
3	Pelayanan data, dokumen dan informasi	Koordinasi layanan penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan pasca putusan/ penetapan Pengadilan Agama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Berkoordinasi mengenai penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan	Memberikan putusan/ penetapan Pengadilan Agama serta persyaratan lainnya dalam penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan	Perubahan data Administrasi Kependudukan	Terbitnya dokumen Administrasi Kependudukan
		Koordinasi data dan informasi wajib pajak terkait BPHTB	Badan Pendapatan Daerah	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Memberikan pelayanan terkait BPHTB berdasarkan waris, hibah dan wasiat	Memberikan data dan informasi putusan/ penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap	Terlayannya wajib pajak terkait BPHTB berdasarkan waris, hibah dan wasiat	Meningkatnya PAD Kota Padang
4	Pelayanan konsultasi dan pengaduan	Koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Melakukan sosialisasi untuk perkawinan anak dibawah umur dan memberikan konseling terhadap anak dan orangtua yang mengalami KDRT	Memberikan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami KDRT	Perempuan dan anak korban KDRT mendapatkan perlindungan dan pendampingan di persidangan	Terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca cerai di Pengadilan
		Menjadi salah satu pengisi loket pelayanan di Mall Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	Menyediakan sarana dan prasarana informasi publik yang ada	Menyediakan SDM dan SOP	Tersedia loket SDM dan SOP layanan Pengadilan Agama untuk pelayanan peradilan agama	Meningkatnya pelayanan di bidang urusan peradilan agama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

NO	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	OPD	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022	2023	2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II		
5	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Pemerintah Kota Padang	APBN/ APBD	Kesepakatan Para Pihak	√	√	√	√	√	1. Bersama PIHAK KEDUA menyusun jadwal Pembinaan, monitoring dan evaluasi 2. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi 3. Bersama PIHAK KEDUA membuat Laporan pelaksanaan kegiatan	1. Bersama PIHAK KESATU menyusun jadwal Pembinaan, monitoring dan evaluasi 2. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi 3. Memberikan masukan terhadap kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi	Terdapatnya perbaikan/ peningkatan pelayanan publik berdasarkan hasil laporan monitoring dan evaluasi

PIHAK KEDUA,
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA


MHD. NUH
KETUA

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG


HENDRI SEPTA
WALIKOTA